

## ABSTRAK

Pasal 141 Undang-Undang Penerbangan menjelaskan bahwa keluarga korban kecelakaan pesawat dapat mengajukan gugatan kepada Pengangkut, dengan membuktikan kesalahan Pengangkut dalam mengoperasikan pesawat. Namun, Pasal 141 Undang-Undang Penerbangan ini tidak sejalan dengan Pasal 359 Undang-Undang Penerbangan yang mengatur bahwa hasil investigasi kecelakaan pesawat tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Ketentuan Pasal 359 Undang-Undang Penerbangan kembali ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi dimana dinyatakan bahwa investigasi kecelakaan diselenggarakan berdasarkan pada prinsip tidak untuk mencari kesalahan (*no blame*), tidak untuk memberikan sanksi/hukuman (*no judicial*), dan tidak untuk mencari siapa yang bertanggung jawab (*no liability*) sebagaimana tujuan KNKT melakukan investigasi memang hanya dimaksudkan untuk mencari penyebab terjadinya kecelakaan saja (bukan untuk mencari siapa yang bersalah). Sehingga, perlu diketahui bagaimana pelaksanaan ketiga asas *a quo* sekaligus dampak yang timbul bagi keluarga korban atas keberlakuan asas-asas *a quo*. Metode pendekatan doktrinal dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data sekunder dan data pendukung berupa hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengangkut tidak wajib membayarkan ganti kerugian kepada korban/ahli warisnya sepanjang Pengangkut dapat membuktikan bahwa kecelakaan pesawat terjadi bukan karena kesalahannya (atau kesalahan orang yang dipekerjakannya) karena berlaku prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*based on liability*). Kemudian dengan berlakunya ketiga asas ini dalam beberapa peraturan perundangan, menyebabkan hak korban/ahli warisnya untuk menggugat Pengangkut sebagaimana Pasal 141 ayat (3) Undang-Undang Penerbangan menjadi sia-sia karena tidak aplikatif.

**Kata Kunci:** Prinsip Tanggung Jawab Hukum, Kecelakaan Pesawat, Asas *No Liability, No Judicial, and No Blame*

## ABSTRACT

*Article 141 of the Indonesian Aviation Law explains that the families of aircraft accident victims can file a lawsuit against the Carrier by proving the Carrier's mistake in operating the aircraft. However, Article 141 of the Indonesian Aviation Law is inconsistent with Article 359 of the Indonesian Aviation Law which stipulates that the results of an aircraft accident investigation cannot be used as evidence in a judicial process. The provisions of Article 359 of the Indonesian Aviation Law are reaffirmed in the Government Regulation on Transportation Accident Investigations where it is stated that accident investigations are held based on the principle of no blame, no judicial, and no liability as the aim of the KNKT to conduct an investigation is only intended to find the cause of the accident (not to find out who is at fault). So, it is necessary to know how the implementation of those principles as well as the impact that arises on the victims's family on the application of the principles. Method of doctrinal approach with research specifications using analytical descriptive. Data sources using secondary data and supporting data in the form of interviews with the parties concerned which are then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the Carrier is not obliged to pay compensation to the victim/their heirs as long as the Carrier can prove that the aircraft accident occurred not because of his fault (or the fault of the person he employs) because the principle of based on fault liability applies. Then with the enactment of those principles in several laws and regulations, the rights of the victim/their heirs to sue the Carrier as referred to in Article 141.3 of the Indonesian Aviation Law become futile because its not applicable.*

**Keywords:** *Legal Liability Principles, Aircraft Accident, No Liability, No Judicial, and No Blame Principles*